



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)  
Telp. (0564) 23765 E-mail: dpmptpspgu@mail.sanggau.go.id  
Website : dpmptsp.sanggau.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 70 TAHUN 2021  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya janji-janji penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, maka perlu ditetapkan dengan Maklumat Layanan;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau, meliputi ruang lingkup pelayanan :

I. Perizinan

1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah - Orang Perseorangan
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi - Orang Perseorangan

3. Perizinan Berusaha Risiko Rendah dan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah - Badan Usaha
4. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi - Badan Usaha
5. Izin Praktek Tenaga Kesehatan
6. Izin Operasional Penyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
7. Izin Operasional Penyelenggarakan Pendidikan Dasar
8. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional / Rakyat ( IUPPT )
9. Surat Keterangan Asal
10. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
11. Persetujuan Bangunan Gedung
12. Izin Pembangunan Perumahan
13. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
14. Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
15. Izin Buka Tanah
16. Izin Pengelolaan Taman Hutan Raya
17. Izin Cagar Budaya
18. Izin Penyelenggaraan Warung Internet
19. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah
20. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit
21. Izin Pendaur Ulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
22. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
23. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
24. Izin Angkutan Umum
25. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu Yang Wilayahnya Operasinya Masih Berada Dalam Daerah
26. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan
27. Izin Pengembangan Pelabuhan
28. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam
29. Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
30. Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan
31. Izin Membuka Akses Jalan Khusus Ke Jalan Umum
32. Izin Penjualan Pupuk dan Pestisida
33. Izin Usaha Rumah Potong Hewan
34. Izin Usaha Produksi Bibit dan Benih Ternak
35. Izin Usaha Rumah Sakit Hewan
36. Izin Survey
37. Surat Keterangan Penelitian

## II. Nonperizinan

1. Rekomendasi tata Ruang
2. Kemudahan Pelayanan Fasilitas Fiskal dan Informasi Penanaman Modal

- KETIGA : Standar pelayanan dan Maklumat Layanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 01 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



**Drs. ALIPIUS, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760411 199503 1 002